

**ANALISIS DAKWAAN ATAS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”



Oleh :

Nama : Wiza Fitria

Npm : 19.10.00274201.055

Program : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS DAKWAAN ATAS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Oleh

Nama : Wiza Fitria
NIM : 191000274201055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlii Ariaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048308

Pembimbing I

Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II

Syaiful Munandar, SH.MH
NIDN. 1015119003

Penguji I


Dr. Sukmareni, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Penguji II

Yon Eri, SH.MH
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

ANALISIS DAKWAAN ATAS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Oleh

Nama	: Wiza Fitria
NIM	: 191000274201055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Padang Panjang : Lola Yustrisia, SH.MH
Tanggal : 13 September 2023

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 13 September 2023, Publish: 15 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang

Wiza Fitria¹, Lola Yustrisia², Syaiful Munandar³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Indonesia

Email: wizafitria19@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Indonesia

Email: lolayustrisia123@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Indonesia

Email: munandarsyaiful@gmail.com

Corresponding Author: wizafitria19@gmail.com

Abstract: State institutions that exercise State power, especially in the field of prosecution, are called the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office is a body that has authority in law enforcement and justice, the Prosecutor's Office itself is led by the Attorney General, the High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office which is an integral and inseparable whole. The indictment for the Public Prosecutor is the basis for proving Juridical Analysis, filing charges and legal remedies by the prosecutor. The type of research used is empirical juridical, which is research oriented to data collection at the location. As for the results of research on the consideration of the public prosecutor in making charges, the first thing that is done is in terms of case files, case files from investigators that have been declared complete by the investigating prosecutor are poured into the form of P-21. In the sense that the case file is declared complete because it has met the formal and material requirements. The public prosecutor uses the alternative indictment i.e. first, second or third, The alternative indictment is made in the form of an indictment that includes two or more several Articles that are placed the word "or" indicating the nature of the alternative, the public prosecutor still doubts what type of crime is actually appropriate to be charged. And give the judge the opportunity to choose one of the charges filed in the indictment.

Keyword: Indictment, Article 143 of the Code of Criminal Procedure, Violating Decency, ITE Law

Abstrak: Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya bidang penuntutan disebut dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan sendiri dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai dasar pembuktian Analisa Yuridis, mengajukan tuntutan serta Upaya hukum oleh jaksa. Jenis

penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, merupakan penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data dilokasi. Adapun hasil penelitian mengenai pertimbangan jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan hal pertama yang dilakukan yaitu dalam hal berkas perkara, berkas perkara dari penyidik yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti yang dituangkan ke dalam bentuk P-21. Dalam artian berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu, kedua atau ketiga, Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih beberapa Pasal-Pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif, jaksa penuntut umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Dan memberikan kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantaranya dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.

Kata Kunci: Dakwaan, Pasal 143 KUHP, Melanggar Kesusilaan, Undang-Undang ITE

PENDAHULUAN

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya bidang penuntutan disebut dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah sebuah kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.¹ Tugas dan wewenang seorang jaksa dibidang pidana adalah sebagai berikut : Melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukann pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan melengkapi berkas perkara tertentu.² Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan merupakan Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.³

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat, maka dari itu kegiatan tersebut perlu diatur dengan hukum tersendiri yang dikenal dengan hukum *cyber law* sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar, pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik terjadi hampir semua bidang kehidupan, kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti handphone yang merupakan salah satu penyebab, munculnya perubahan sosial pada masyarakat yaitu mengubah prilaku dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga muncul norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.⁴

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan mayantara modus kejahatan ini dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana informasi dan teknologi. Pada awalnya KUHP terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini dapat dikenai, namun dalam pasal 282 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,

¹ Sarman Uli Simamora, *Penanganan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Jurnal Hukum, Vol.07, No.1, 2018, hal.45

² Nike Dian Pratiwi, *Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkotika Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkotika*, Jurnal Verstek, Vol. V, No. 2, hal.279-281

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal.157

⁴ Didik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.3

atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah". tidak dapat disebut apakah dia melakukan secara langsung atau melalui media lain, perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-undang baru, kejahatan yang tumbuh berkembang menggunakan teknologi yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis kejahatan diinternet terbagi dalam dua jenis yaitu kejahatan yang motifnya intelektual biasanya menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi, sedangkan kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Fenomena *cybercrime* sebagaimana tergambar secara singkat memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya, *cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Internet dapat kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua artinya mempunyai dua sisi yang berdampak positif dan negatif, disatu sisi teknologi internet bisa memudahkan jika di manfaatkan secara benar namun disisi lain teknologi internet bisa munculnya kejahatan jika tidak dipergunakan secara bijak.

Penerapan teknologi telah menyentuh seluruh elemen masyarakat. Yang telah merubah cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa, tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁵ Hal ini membuat pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik (UU ITE). Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut yakni menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan informasi. Perbuatan hukumnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, atau media elektronik lainnya. Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan siasati agar tidak menjerat penggunanya, sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandangan dan pengalaman yang membentuk cara betindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan.⁶

Pornografi dunia maya merupakan salah satu *cybercrime* di bidang kesusilaan, kejahatan pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet, pada hakekatnya pornografi bersifat merusak atau merugikan siapa saja yang menjadi korban, hal ini tentu sangat meresahkan dan memprihatinkan bagi banyak pihak karena merupakan pelanggaran hukum.⁷ Pornografi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi

⁵ Reimon Supesepa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarankan Internet (CYBERSEX)*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No .4, 2011, hal.64

⁶ Erwin Asmadi, *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal.18, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>

⁷ Stenly Haurissa, L. M. Metekohy, Fatima Sialana, *Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon*, Jurnal Kewargaan, Vol. 6, No.1, 2022, hal.2331

elektronik, secara garis besar mengatur tentang larangan dalam memberikan informasi dan transaksi elektronik dimedia online.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Terdapat dua unsur dari penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik pasal 27 ayat (1) yaitu unsur obyektif: 1) perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat dapat diaksesnya. 2) melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan unsur subyektifnya berupa kesalahan yaitu yang dimaksud dengan kesengajaan.

Salah satu kasus yang menyangkut kejahatan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah kasus yang terjadi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang mana Kejaksaan Negeri Padang menangani perkara pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan berada dalam dakwaan dengan No. Reg Perkara: PDM-688/Eku.2/Pdang/09/2022. Yang mana perbuatan terdakwa mendistribusikan informasi elektronik di atur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan terdakwa juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Pasal 30 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Yang dimaksud dengan informasi elektronik sesuai definisi Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange (EDI)*, *telegram*, *teleks*, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Unsur yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur didalam suatu delik, Dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bukti kesengajaan antara lain dapat ditunjukkan dengan perbuatan pelaku yang terekam ke dalam sistem elektronik. Maka pengertian dari perbuatan yang melanggar kesusilaan di dalam KUHP Pasal 282 ayat (1) : “barang siapa meyiarkan, mempertonton atau menempelkan dengan berterang-terang suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertonton atau ditempelkan sehingga kelihatan banyak orang, ataupun dengan berterang-terang atau menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjuk bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda”.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah mengenai dakwaan atas tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Kenapa dalam perkara Nomor register: PDM-688/Eku.2/Pdang/09/2022 jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan ini dalam karya ilmiah dengan judul **“Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang”**.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lokasi untuk mendapatkan data kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan langsung di lokasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif* yaitu dengan cara berintensitas bagi mempersembahkan evidensi (data) yang secermat mungkin mengenai kejadian dan situasi sehingga akan mempertegas hipotesa dan bisa menguatkan teori lama atau melahirkan teori baru. Dalam hal ini penulisan menyajikan bagaimana dalam pengelompokan data serta perbandingan yang dapat memahami dengan mudah dan lugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Hukum Oleh Penegak Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Hacking) Yang Berkaitan Dengan Pencurian Data

Bahwa berawal sekitar pada bulan maret 2021 terdakwa inisial FA membuat akun michat dengan menggunakan perangkat elektronik milik terdakwa merek xiaomi redmi note 9 pro warna biru dengan yang terdakwa daftarkan dengan menggunakan nomor telpon milik terdakwa dengan nama pemilik akun IY dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa agar bisa dibelikan kouta internet dan semenjak terdakwa mengetahui pulsa bisa ditukar menjadi uang terdakwa menjadi tertarik dengan mengunakan aplikasi convert pulsa. Kemudian terdakwa menggunakan akun tersebut dengan cara memasang pada profil akun michat tersebut yaitu foto seorang Wanita berinisial IY dan pada kolom bio terdakwa menuliskan “khusus vc x dan video” dan terdakwa juga memposting pada linimasa momen (momen) di akun tersebut bahwasanya terdakwa memposting kata-kata vcs 100k/jam foto dan video pribadi 50k full album, terdakwa juga menggunakan fake gps untuk berpindah tempat yang berbeda dan berguna untuk mendapatkan pelanggan yang baru sehingga pelanggan tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Setelah itu pelanggan meminta terdakwa untuk melakukan VCS dan meminta foto dan video album koleksi terdakwa sebagaimana yang terdakwa cantumkan pada bio akun michat tersebut.

Pada saat itu juga terdakwa dengan pelanggan yang mengirim pesan tersebut bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan, setelah itu terdakwa meminta kepada yang mengirimkan pesan tersebut untuk menstransfer ke akun ovo dan gopay milik terdakwa. Setelah itu IY meminta VCS kepada terdakwa FA dan mencoba untuk mengelabuinya dengan mengatakan jika uang belum masuk dan mencoba memintanya lagi, setelah mengirimkan pesan tersebut merasa curiga terdakwa akan langsung memblock nomor tersebut dan untuk jasa VCS nya tidak pernah terdakwa penuhi, dan untuk yang mengirimkan pesan hanya untuk meminta koleksi foto album konten wanita yang bermuatan asusila tersebut. Untuk caption khusus VC X dan video sebagaimana yang ditampilkan pada bio michat milik terdakwa dengan tujuan menawarkan jasa video call sex yaitu video call yang bermuatan asusila dan terdakwa juga menawarkan mengirim foto dan video koleksi dari wanita yang bermuatan asusila. Album yang berisikan wanita bermuatan asusila tersebut didapatkan oleh terdakwa dari youtube yaitu dengan cara mengetik pada pencarian kolom pencarian yaitu “Bahan Hode” dan disana akan ditampilkan link untuk mendownload kumpulan foto-foto tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan terdakwa juga di

atur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Di Kejaksaan Negeri Padang.

Dalam menetapkan dakwaan, dasar dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum berpedoman pada ketentuan KUHAP pasal 143 ayat (2) yang berbunyi: “penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. untuk membuat surat dakwaan. Untuk jaksa penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan Upaya hukum, sedangkan untuk terdakwa surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga terdakwa dapat untuk mempersiapkan pembelaannya untuk diajukan dipengadilan.⁸ Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa FA yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang adalah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam proses membuat surat dakwaan atau P-21, surat dakwaan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP.⁹ Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan di dasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan Pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan:

1. Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan: surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Surat dakwaan mengandung dua syarat yaitu syarat formil dan materil, kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi Undang-Undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum meneliti bunyi penegasan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP * tersebut:

1. Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangan sempurnaan syarat formil, “dapat dibatal” jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voidable*) karena sifat kurang sempurnaan pencantuman syarat formal di anggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).
2. Bahkan kesalahan syarat formil tidak prinsipil sekali, misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formil dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan

⁸ Aristo M.A Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hal.*

⁹ Pasal 143 KUHAP

syarat formil surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.

Kekurangan syarat materil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat formil, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan pada syarat materil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.¹⁰ Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Dalam KUHAP ketentuan tentang perlunya dicantumkan hal-hal dan keadaan yang meringankan dan memberatkan tidak ada. Hal itu dimaksudkan agar dakwaan itu tidak merupakan suatu yang pelik dan *inteltualistik*.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama ibuk Ira Yolanda SH.MH selaku jaksa penuntut umum yang berada di Kejaksaan Negeri Padang berpendapat bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan hal pertama yang dilakukan yaitu dalam hal berkas perkara, berkas perkara dari penyidik yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti yang dituangkan ke dalam bentuk P-21.¹¹ P-21 merupakan kode etik naskah formular untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidik sudah lengkap, kemudian digunakan sebagai istilah untuk menyebut status berkas perkara yang telah lengkap, jika berkas perkara tersebut sudah lengkap maka berkas perkara tersebut dinyatakan dengan istilah P-21.¹² Dalam artian berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna (*voelwaardig*) dalam pembuatan surat dakwaan bertitik tolak dari ketentuan KUHAP pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum
2. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim
3. Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwakan seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka pengadilan.

Berdasarkan dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan terdakwa juga di atur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sementara itu terdakwa juga melakukan perbuatan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Namun dalam penetapan tuntutan jaksa penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan 2 (dua) perbuatan yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik dan pornografi sementara perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum karena penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif.

¹⁰ M.Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2008, hal.392

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibuk Ira Yolanda, S.H,M.H Selaku Jaksa Penuntut Umum, Dikejaksaan Negeri Padang.

¹² Ega Nurrahman Dewi, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Sumbang 12 Journal, Vol. 01, No.02, 2023

Kenapa dalam perkara Nomor register: PDM-688/Eku.2/Pdang/09/2022 jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Di Kejaksaan Negeri Padang.

Hubungan antara tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan surat dakwaan bergantung pada prapenuntutan. Tahap awal prapenuntutan setelah penyidikan selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik diserahkan pada penuntut umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas. Apabila berkas perkara ternyata telah lengkap maka pemberitahuan kepada penyidik dilakukan dengan tertulis menggunakan formulir P-21, setelah mengetahui bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap maka penyidik dan penuntut umum dapat menentukan kapan akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua. Namun apabila berkas perkara belum lengkap maka pemberitahuan kepada penyidik dilakukan dengan menggunakan formulir P-18 dengan melampirkan surat pengembalian berkas perkara. Surat pengembalian berkas perkara berisi petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangan dengan menggunakan formulir P-19. Oleh karena masih terdapat kekurangan maka penyidik mengkonsultasikan kekurangan tersebut. Dengan tambahan kelak diharapkan dapat berjalan lancar dan tentunya agar tidak membutuhkan waktu yang lama.

Tahap akhir prapenuntutan apabila penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut umum. Kesulitan pada penyelesaiannya diserahkan pada consensus pada forum penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara diserahkan Kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh penuntut umum apakah petunjuk-petunjuk belum terpenuhi, maka penuntut umum melaporkan kepada kepala kejaksaan untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijakan pimpinan. Untuk mencegah berkas perkara bolak balik lebih dari dua kali antara penyidik dan penuntut umum. Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut untuk profesional penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilanannya sejak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan yakni Undang-undang No.8 Tahun 1981, konsekuensinya penyidik pembantu, penyidik, jaksa maupun hakim harus menghormati hak-hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui dalam ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai Kembali pada KUHAP tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan jaksa penuntut umum, diungkapkan dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa FA menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu, kedua atau ketiga. Dakwaan alternatif.¹³ diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu menuduhkan terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu persatu.¹⁴ Dakwaan alternatif yaitu suatu dakwaan dimana kepada terdakwa secara faktual didakwaakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja.¹⁵ Dakwaan ini dinamakan alternatif karena dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibuk Ira Yolanda, S.H,M.H Selaku Jaksa Penuntut Umum, Dikejaksaan Negeri Padang.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hal.77

¹⁵ Djoko Prakoso, *Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1987, hal.215

mengecualikan dan merupakan alternatif.¹⁶ Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih beberapa Pasal-Pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif, jaksa penuntut umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhi oleh hakim hanya atas satu saja dari Pasal-Pasal yang didakwakan tersebut. Jaksa penuntut umum menetapkan dakwaan alternatif yang dibuat berupa dakwaan yang menyertakan 2 (dua) atau lebih adalah sebagai berikut:

1. Kesatu: Jaksa penuntut umum mendakwakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FA karena sengaja mendistribusikan, mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik, Terhadap suatu perbuatan terdakwa disangkakan ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana perbuatan terdakwa mengambil foto dan video pornografi dari website dan disebarluaskan.
2. Kedua: terdakwa FA disangkakan juga ke dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebarluaskan foto dan video pornografi. Sedangkan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang berfikir akan membeli foto dan video adalah perempuan pada kenyataannya yang membeli adalah laki-laki.

Itu sebab bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberikan kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantaranya dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Jadi, bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan:

1. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
 - a. Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan pertama atau kedua) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
 - b. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
2. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
 - a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
 - b. Menjatuhkan hukuman berdasarkan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.
3. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:
 - a. Periksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan
 - b. Dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran dan perkiraan yaitu untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Selanjutnya merujuk pada definisi di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan material yang mengandung kesusilaan itu spesifik adalah pornografi, yaitu: “gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dalam masyarakat.

Muatan kesusilaan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas

¹⁶ *Ibid.*-

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa konstruksi hukum Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) Dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa keinginan yang diwujudkan kedalam Tindakan nyata melakukan sesuatu atau perbuatan teknis dalam kontek penggunaan teknologi dengan penggunaan perangkat teknologi, yang dilarang oleh Undang-undang tanpa harus diselidiki atau dipertimbangkan apa motif atau niat. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntut umum, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili, hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib dibebaskan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan, tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh Pasal tersebut, syarat-syarat itu sebagai berikut:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apa yang dimaksud dengan kata penggabungan tersebut perlu bagi pemeriksaan tidak disebut, dan penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Oleh lebih dari seseorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan
2. Oleh lebih dari seseorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya
3. Oleh seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemindahan karena delik lain.

Jaksa penuntut umum menetap pada perkara pidana dengan Nomor register: PDM-688/Eku.2/Pdang/09/2022 menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan berdasarkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa masih muda, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Sementara keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa membuat malu korban dan meyebarluaskan foto dan video tanpa izin yang unsurnya melanggar kesusilaan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan hal pertama yang dilakukan yaitu dalam hal berkas perkara, berkas perkara dari penyidik yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti yang dituangkan ke dalam bentuk P-21. Dalam artian berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya ketahap penyidik akan melakukan pemeriksaan mulai dari saksi-saksi, tersangka, kemudian dari hasil pemeriksaan ada berupa berita acara pemeriksaan saksi atau terdakwa jika sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa FA menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu, kedua atau ketiga. Dakwaan alternatif, Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih beberapa Pasal-Pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif, jaksa penuntut umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhi oleh hakim hanya atas satu saja dari Pasal-Pasal yang didakwakan. Itu sebab bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberikan kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantaranya dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.

REFERENSI

- Aristo M.A Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres,
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Djoko Prakoso, 1987, *Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta Bina Askara.
- Didik M. Arif Mansyur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama
- Erwin Asmadi, 2021, *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.
- Ega Nurrahman Dewi, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, 2023, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Sumbang 12 Journal, Vol. 01, No.02
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Yahya Harapan, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nike Dian Pratiwi, *Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkotika Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkotika*, Jurnal Verstek, Vol. V, No. 2
- Reimon Supesepa, 2011, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakan Internet (Cybersex)*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No .4.
- Sarman Uli Simamora, 2018, *Penangananan Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Jurnal Hukum, Vol.07, No.1.
- Stenly Haurissa, L.M. Metekohy, Fatima Sialana, 2022, *Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon*, Jurnal Kewargaan, Vol. 6, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:067/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WIZA FITRIA**
NPM : 19.10.002.74201.055

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/L0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH,** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **WIZA FITRIA/19.10.002.74201.055**


Judul Skripsi : **PENERAPAN CONCURCUS REALIS YANG BEHUBUNGAN DENGAN KEJAHATAN YANG MENGGUNAKAN INTERNET DAN MEDIA ELEKTRONIK (CYBER LAW)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 04 Jumadil Awal 1444 H
28 November 2022 M

Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045
P-ISSN : 2654:3605

No : 408/UNESREV/MIH/UNES/VIII/2023
Lampiran : **Surat Penerimaan**
Perihal : **Naskah Publikasi Jurnal**

Padang, 3 Agustus 2023

Kepada Yth.

Wiza Fitria, Lola Yustrisia , Syaiful Munandar
di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: "ANALISIS DAKWAAN ATAS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG".

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 1 September-Oktober 2023, tanggal publish 2 September 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ebit Bimas Saputra
Managing Editor
UNES Law Review

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Email: uneslawreview@gmail.com